



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21 /KEP/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam memverifikasi, mengkompilasi dan menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Langsung (Ls) Gaji serta pertanggungjawabannya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta uraian tugas dan kewenangannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara untuk membantu meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 JANUARI 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, *R*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 21 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 17 Januari 2022

TENTANG NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Endy Jap Mawikere, SE
NIP. : 196804241993031010
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangan :

1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Langsung (Ls) Gaji beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU dan SPP Ls Gaji beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
3. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Nama : Theresia Marselina Kiik, SE
NIP. : 197911082010012014
Pangkat/ Golongan : Penata (III c)
Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangannya:

1. melakukan proses pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, *Re*


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014